

**PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK STUDI DI LEMBAGA ADAT LIPU  
KATOBENGKE**

**Hardi Done, Fahri Heriyadin**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia  
*hardidone@unidayan.ac.id, heriyadinfahri81@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas peran hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pencemaran nama baik, di masyarakat adat Lipu Katobengke, Sulawesi Tenggara. Hukum adat di wilayah ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan keharmonisan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Lipu Katobengke masih mengandalkan tokoh adat dalam menyelesaikan perkara pidana, dengan proses mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Sanksi yang diterapkan bervariasi, mulai dari sanksi ringan berupa denda hingga sanksi berat yang kini diserahkan kepada pihak berwajib. Penelitian ini menekankan pentingnya pelestarian budaya dan tradisi hukum adat, serta perlunya peningkatan kapasitas tokoh adat dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, kerja sama antara masyarakat adat dan pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan hukum adat dalam konteks modern.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Hukum Adat.**

### **ABSTRACT**

*This research discusses the role of customary law in the resolution of criminal cases, particularly defamation, in the Lipu Katobengke indigenous community in Southeast Sulawesi. Customary law in this region serves as a mechanism for conflict resolution that emphasizes local wisdom values and social harmony. This study employs a normative-empirical approach, with data collection through interviews, observations, and literature studies. The results of this study indicate that the Lipu Katobengke community still relies on customary leaders to resolve criminal cases, with a mediation process involving all relevant parties. The sanctions applied vary, ranging from light sanctions in the form of fines to heavy sanctions that are now handed over to the authorities. This research emphasizes the importance of preserving the culture and traditions of customary law, as well as the need to enhance the capacity of customary leaders in conflict resolution. Furthermore, cooperation between the indigenous community and the authorities is essential to ensure the sustainability of customary law in a modern context.*

**Keywords: Criminal Acts, Defamation, Customary Law.**

### **PENDAHULUAN**

Hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dari nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun. Ia menjadi cerminan kearifan lokal yang mengatur tata kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum. Keberadaan hukum adat tidak hanya diakui secara sosiologis, tetapi juga secara yuridis oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang unik, khususnya dalam kasus pidana yang menyangkut hubungan antarindividu dalam komunitas. Salah satu jenis perkara yang sering diselesaikan melalui hukum adat adalah pencemaran nama baik. Dalam pandangan masyarakat adat, pencemaran nama baik tidak hanya mencederai martabat individu, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan kolektif keluarga dan komunitas, sehingga penyelesaiannya menuntut pendekatan yang menyeluruh dan berakar pada nilai-nilai kultural (Hadikusuma 2014).

Berbeda dengan sistem hukum positif yang lebih menekankan pendekatan retributif, sistem hukum adat cenderung menerapkan prinsip keadilan restoratif. Penyelesaian perkara pidana adat lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, permintaan maaf, serta pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Haar 1980) yang menyebut bahwa hukum adat hidup dalam keputusan-keputusan masyarakat yang diterima secara sosial dan memiliki daya ikat.

Salah satu contoh penerapan hukum adat yang masih berjalan dengan baik dapat ditemukan di Lipu Katobengke, sebuah wilayah adat di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Di wilayah ini, masyarakat adat menyelesaikan berbagai bentuk sengketa melalui lembaga adat yang dipimpin oleh seorang *Parabela*. Proses penyelesaian perkara dilakukan dalam forum musyawarah adat yang disebut *Kosali Parabela Mancuana*, yang menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mencari keadilan berdasarkan nilai-nilai lokal yang disepakati bersama.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lipu Katobengke, seperti perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh aparat, lembaga adat mampu meredam konflik secara efektif tanpa melibatkan proses hukum formal. Tokoh adat memfasilitasi permintaan maaf terbuka dan pemberian sanksi adat yang bersifat mendidik dan memulihkan, bukan menghukum. Mekanisme ini menjadi bukti bahwa hukum adat masih relevan dan memiliki posisi penting dalam mendukung ketertiban sosial dan keadilan masyarakat adat (Hadikusuma 2014).

Atas dasar fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkara pidana pencemaran nama baik di Lipu Katobengke; dan (2) apa saja bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum Adat Lipu Katobengke**

Tokoh adat di Lipu Katobengke memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan penyelesaian perkara, terutama dalam menghadapi kasus-kasus pidana adat seperti pencemaran nama baik. Dalam masyarakat adat yang memiliki struktur sosial yang kuat dan nilai-nilai budaya yang masih hidup, posisi tokoh adat bukan hanya simbol adat semata, tetapi sebagai penentu keputusan dalam proses penyelesaian perkara yang menyangkut harkat dan martabat anggota komunitas. Tokoh-tokoh seperti *Parabela*, Dewan Adat, dan pemuka masyarakat memiliki kewenangan sosial yang diakui oleh masyarakat karena integritas, kearifan, dan pengetahuan adat yang mereka miliki (Haar 1980). Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin musyawarah, melainkan juga sebagai penjaga keseimbangan hubungan antarindividu dalam masyarakat (Soekanto 2005).

Salah satu peran penting tokoh adat adalah dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik, yang dalam konteks masyarakat adat bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga, marga, dan komunitas. Dalam satu kasus yang pernah terjadi, seorang anggota kepolisian melakukan penghinaan terhadap masyarakat adat Lipu Katobengke dalam situasi konflik lahan Bandara Betoambari. Masyarakat adat tidak membawa kasus ini langsung ke ranah hukum formal, melainkan memilih menyelesaikannya melalui jalur adat dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan keharmonisan. Tokoh

adat mengambil peran sebagai mediator sekaligus pengadil melalui forum *Kosali Parabela Mancuana*, sebuah institusi musyawarah tertinggi dalam tradisi hukum adat Katobengke. Dalam forum ini, pelaku diminta hadir bersama korban dan masyarakat untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan dan tanggung jawab sosial (Hadikusuma 2003).

Mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat Lipu Katobengke dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Proses diawali dengan *Pangkana Karaja*, yaitu laporan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada lembaga adat. Selanjutnya, tokoh adat akan mengundang pelapor dan terlapor untuk hadir dalam sidang adat. Di sini, dimulai tahap *Pangkana Pogau*, yaitu mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara terbuka dan jujur. Tahap ini menjadi ruang klarifikasi, introspeksi, dan perenungan bersama agar setiap pihak menyadari posisi dan tanggung jawab sosialnya. Setelah melalui musyawarah, keputusan diambil melalui *Pangkana Kambotu*, yaitu pengumuman sanksi atau keputusan adat secara terbuka yang mengikat semua pihak yang terlibat. Keputusan ini bukan hanya solusi hukum, melainkan juga simbol kesepakatan sosial dan kultural yang diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan yang hidup.

Dalam pelaksanaannya, putusan yang dijatuhkan bisa berupa permintaan maaf secara terbuka, pemberian denda adat, tugas sosial untuk kemasyarakatan, atau pelaksanaan ritual adat tertentu. Yang menjadi inti bukan pada bentuk sanksinya, melainkan pada nilai edukatif, restoratif, dan pemulihan hubungan sosial yang dikandung dalam setiap keputusan tersebut. Pendekatan ini selaras dengan filosofi hukum pidana adat yang menekankan keadilan komunal daripada keadilan individual. Pelaku tidak dijatuhi hukuman demi hukuman itu sendiri, tetapi demi memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu oleh perbuatannya (Wirjono 2003).

Selain kasus pencemaran nama baik oleh aparat, lembaga adat Lipu Katobengke juga berhasil menangani pelanggaran sosial lain seperti pernikahan di

bawah umur, pelanggaran sumpah adat, dan konflik antar keluarga. Dalam satu kasus pernikahan dini yang mencemarkan kehormatan keluarga, pihak pelaku dihadirkan dalam forum adat dan diminta melakukan klarifikasi, meminta maaf secara adat, dan menjalani pembinaan sosial yang difasilitasi oleh tokoh adat. Sanksi adat dalam kasus ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki fungsi preventif karena menyentuh rasa malu dan harga diri pelaku serta keluarganya (Hadikusuma 2003).

Lembaga adat Lipu Katobengke tidak hanya menjalankan peran hukum, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi sosial dan penguatan identitas budaya. Penyelesaian konflik yang dilakukan melalui jalur adat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga nama baik, etika sosial, serta menghormati struktur adat yang berlaku. Dalam masyarakat adat, kehormatan dan harga diri tidak dapat dipulihkan dengan uang atau proses pengadilan formal saja, melainkan melalui pengakuan, permintaan maaf, dan penerimaan kembali secara sosial (Haar 1980). Oleh karena itu, meskipun keputusan adat tidak bersifat legal formal seperti putusan pengadilan, daya ikatnya justru lebih kuat karena dilandasi oleh nilai moral dan kepercayaan masyarakat.

Efektivitas penyelesaian perkara melalui hukum adat di Lipu Katobengke membuktikan bahwa sistem ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual, cepat, dan berkeadilan. Sistem ini tidak memerlukan proses birokrasi panjang, tidak memerlukan biaya besar, dan tidak menciptakan dendam sosial. Justru sebaliknya, ia menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesadaran bersama, dan semangat rekonsiliasi yang sangat penting dalam masyarakat yang hidup secara komunal. Hukum adat, dalam hal ini, mampu memberikan solusi yang tidak hanya menyentuh aspek legalitas, tetapi juga aspek kemanusiaan dan kearifan lokal.

Dalam kerangka hukum nasional, pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia yang mulai membuka ruang bagi penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, eksistensi lembaga hukum adat seperti yang ada di Lipu Katobengke perlu diakui secara formal dan

dijadikan bagian dari sistem hukum nasional dalam semangat rekognisi dan pemberdayaan hukum lokal. Penguatan hukum adat bukan berarti menolak hukum negara, tetapi justru memperkaya pendekatan penyelesaian perkara agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput (Soekanto 2005); (Haar 1980).

## **2. Sanksi yang diberikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Adat di Wilayah Lipu Katobengke**

Sanksi dalam sistem hukum adat Lipu Katobengke memiliki peran penting sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Berbeda dari sistem peradilan negara yang menekankan aspek legal-formal dan retributif, hukum adat lebih menekankan pada dimensi sosiokultural dan spiritual dalam penyelesaian perkara. Sanksi bukan semata-mata hukuman, tetapi lebih merupakan bentuk pendidikan sosial dan peneguhan kembali nilai-nilai adat yang dilanggar (Hadikusuma 2003). Dalam konteks ini, sanksi adat menjadi mekanisme kolektif untuk menjaga integritas komunitas dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat.

Pembagian sanksi dalam hukum adat Lipu Katobengke terdiri atas dua kategori utama, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Klasifikasi ini tidak bersifat kaku, tetapi sangat bergantung pada hasil musyawarah adat, kondisi sosial pelaku, serta sejauh mana pelanggaran menimbulkan dampak terhadap keseimbangan masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menjawab dinamika sosial, sekaligus membuktikan bahwa hukum adat masih relevan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralis.

### **1. Sanksi Ringan**

Sanksi ringan umumnya dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak menimbulkan keresahan luas atau kerugian besar dalam komunitas adat. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ucapan spontan atau kesalahpahaman yang tidak disertai niat jahat, pelaku akan

dikenai sanksi ringan berupa *poingaci* (teguran keras) dan *ka wa o karja* (pemberian tugas sosial). Teguran lisan diberikan langsung oleh tokoh adat dengan disaksikan masyarakat sebagai bentuk pengakuan dan pembelajaran sosial (Chazawi 2008). Tugas sosial sering kali diberikan dalam bentuk membantu kegiatan adat seperti membersihkan lokasi upacara atau mendampingi tokoh adat selama kegiatan tertentu.

Selain itu, sanksi ringan dapat berupa permintaan maaf terbuka yang dilakukan di tempat umum atau dalam pertemuan adat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dalam beberapa kasus, pelaku juga diminta membayar denda simbolik berupa hasil kebun, ternak, atau sejumlah uang yang nilainya tidak ditentukan secara mutlak, melainkan berdasarkan musyawarah (Soekanto 2005). Esensi dari denda ini bukanlah nilai materialnya, melainkan sebagai tanda itikad baik dan bentuk pengakuan atas kesalahan. Pendekatan ini bertujuan menghindari rasa permusuhan serta mendorong terciptanya harmoni di tengah masyarakat.

Sistem sanksi ringan ini secara filosofis memperlihatkan semangat hukum pidana adat yang menempatkan keadilan sebagai proses sosial yang memperhatikan konteks dan relasi antarindividu, bukan sekadar pelaksanaan pasal hukum (Haar 1980). Hukum adat berusaha menghindari stigmatisasi terhadap pelaku dan memberi ruang bagi perbaikan diri. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, sanksi ringan sering kali justru lebih efektif dalam menciptakan efek jera dan kesadaran sosial dibandingkan hukuman formal negara.

## 2. Sanksi Berat

Sanksi berat dalam hukum adat Lipu Katobengke diberikan terhadap pelanggaran yang bersifat serius, mengancam keharmonisan sosial, dan merusak nilai-nilai dasar komunitas adat. Contohnya termasuk pengkhianatan terhadap sumpah adat, perusakan situs adat, pelecehan simbol adat, dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara publik dan berulang. Dalam masa lampau, pelanggaran berat dapat dikenai sanksi pengusiran, pengasingan sosial, atau penyitaan harta,

bahkan dalam beberapa tradisi dapat pula berbentuk sumpah adat dengan risiko spiritual dan sosial yang tinggi (Hadikusuma 2003).

Namun, seiring dengan perkembangan hukum nasional dan meningkatnya kesadaran hukum formal, masyarakat adat Lipu Katobengke cenderung menyerahkan pelanggaran berat kepada aparat penegak hukum negara, khususnya jika tindakan pelaku juga melanggar KUHP atau undang-undang lainnya. Praktik ini merupakan bentuk integrasi dan koeksistensi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional, di mana keduanya saling mengisi dalam menyelesaikan konflik. Meskipun begitu, unsur adat tetap dipertahankan, seperti melalui permintaan maaf adat, pelaksanaan ritual pemulihan, atau pemberian sanksi simbolik sebelum kasus dilimpahkan ke pihak berwenang.

Dalam praktiknya, sanksi berat juga bisa dikenakan kepada pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan, melawan tokoh adat, atau melakukan tindakan balasan yang memperburuk konflik. Dalam situasi tersebut, tokoh adat akan mempertimbangkan langkah-langkah kolektif yang dapat mencegah eskalasi, termasuk menjatuhkan larangan adat seperti larangan hadir dalam acara adat, pemutusan hubungan sosial, atau penurunan status sosial adat (Haar 1980). Sanksi seperti ini bersifat sosial-kultural, namun memiliki daya paksa yang kuat dalam masyarakat adat karena berkaitan langsung dengan identitas, martabat, dan keberadaan sosial seseorang.

Dengan demikian, pemberlakuan sanksi dalam sistem hukum adat Lipu Katobengke tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif, preventif, dan rekonsiliatif. Sistem ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemidanaan, tetapi dapat dicapai melalui pendekatan yang humanis, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran tokoh adat dalam penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik serta bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku di wilayah adat Lipu Katobengke, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, moral, dan keharmonisan komunitas adat. Dalam masyarakat adat Lipu Katobengke, tokoh adat seperti *Parabela* dan Dewan Adat tidak hanya bertindak sebagai penegak norma adat, tetapi juga sebagai pemangku keadilan sosial yang memiliki otoritas tinggi untuk menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik.

Sistem penyelesaian perkara dalam hukum adat Lipu Katobengke dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang terstruktur, dimulai dari pengaduan masyarakat (*Pangkana Karaja*), proses klarifikasi dan mediasi (*Pangkana Pogau*), hingga pengambilan dan pengumuman keputusan adat (*Pangkana Kambotu*). Mekanisme ini dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan atau penghukuman. Dalam konteks ini, hukum adat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan kontekstual tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem peradilan formal.

Tokoh adat menjalankan perannya dengan pendekatan moral dan budaya yang sangat kuat, memediasi pelaku dan korban agar dapat mencapai titik penyelesaian damai yang diterima secara kolektif. Hal ini menjadikan hukum adat tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Keputusan yang dihasilkan dalam forum adat memiliki kekuatan ikatan sosial yang tinggi karena lahir dari proses deliberatif yang mengedepankan kearifan lokal dan norma hidup bersama.

Dalam hal pemberian sanksi, sistem hukum adat Lipu Katobengke membedakan antara sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan seperti teguran

lisan, permintaan maaf terbuka, tugas sosial, dan denda simbolik diterapkan pada pelanggaran yang tidak merusak secara struktural hubungan sosial masyarakat. Sementara sanksi berat diterapkan pada pelanggaran serius yang mengancam harmoni sosial, seperti pelecehan adat atau pengkhianatan, dan dapat berbentuk pengucilan sosial, pelarangan adat, atau bahkan pelimpahan kepada sistem hukum negara jika diperlukan. Namun demikian, dalam setiap bentuk sanksi, aspek edukatif, moral, dan pemulihan tetap menjadi prioritas utama.

Efektivitas hukum adat dalam menangani perkara pencemaran nama baik di Lipu Katobengke membuktikan bahwa nilai-nilai lokal dan mekanisme tradisional masih memiliki tempat penting dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Sistem ini bukan hanya warisan budaya, melainkan juga manifestasi nyata dari keadilan sosial berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan ruang dan pengakuan yang lebih luas terhadap keberadaan dan fungsi lembaga hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang plural dan berkeadilan.

Dengan demikian, hukum adat di Lipu Katobengke tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara secara internal, tetapi juga sebagai model alternatif penyelesaian konflik sosial yang berbasis pada nilai, norma, dan kesadaran kolektif. Ia menjadi bukti nyata bahwa keadilan tidak selalu harus bersandar pada kekuatan negara, melainkan bisa juga tumbuh dan ditegakkan dari dalam masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. 2008. "Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Haar, B Ter. 1980. "Receptie a Contratio: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam." Ja arta: Bina A sara.
- Hadikusuma, H. 2003. "Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni; Dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem ...." Tesis S2 Hukum UNDIP.
- . 2014. "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi." *Mandar Maju, Cet. III: Bandung.*
- Soekanto, S. 2005. "Hukum Adat Indonesia." [perpustakaan.elsam.or.id. https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=3748&keywords=%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat+-+Adat+Law+-+Hukum+-+Hukum+adat%22](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=3748&keywords=%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat+-+Adat+Law+-+Hukum+-+Hukum+adat%22).
- Wirjono, P. 2003. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia." *Bandung: Refika Aditama.*